

## **KATEGORI**

Pertanian

## **SUB KATEGORI**

Pertanian Lainnya

## **NAMA INDIKATOR**

Nilai Produksi Kayu Olahan

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Nilai Produksi Kayu Olahan adalah Nilai yang dihasilkan dari produksi kayu olahan yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit produksi tersebut.
- Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-Ii/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam

## **RUMUS**

Nilai Produk Kayu Bulat = Banyaknya Produksi x Harga Per Unit Produksi

## **WALI DATA**

Dinas Pertanian

## **UKURAN**

Rupiah (Rp)

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui Nilai produksi Kayu Olahan di suatu wilayah hutan tertentu.

## **INTERPRETASI**

Nilai Produksi Kayu Olahan menunjukkan banyaknya nilai produksi yang dihasilkan dalam satuan Rupiah oleh hutan alam berupa kayu yang sudah diolah di Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).

## **KETERANGAN**

## **SUMBER**

Survei Perusahaan yang terdiri dari survei perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam atau lebih sering dikenal dengan istilah perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), survei perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman atau perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan (HPHT), dan survei perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan satwa liar (TSL).

## **METODOLOGI**

Metode dalam pengumpulan data statistik Perusahaan Kehutanan adalah metode pencacahan lengkap (sensus). Setiap perusahaan yang masih aktif di seluruh Indonesia dikirim kuesioner melalui petugas BPS (Koordinator Statistik Kecamatan/Staf BPS Kabupaten/Kota).

Sebelum pencacahan, dilakukan updating direktori perusahaan terlebih dahulu. Updating merupakan kegiatan pemutakhiran direktori perusahaan kehutanan untuk memastikan kondisi perusahaan (aktif, tutup sementara, belum beroperasi, tutup, alih usaha, pindah, dan tidak ditemukan ).

Setelah melakukan updating dilanjutkan dengan pencacahan dengan Mengisi kuesioner sendiri (Swacacah) berdasarkan dokumen yang dilakukan oleh petugas/staff Badan Pusat Statistik.

Jenis dokumen yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu:

a. Daftar VT-HPH

adalah kuesioner tahunan perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK) atau perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

b. Daftar VT-HPHT

adalah kuesioner tahunan perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HKayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK) dan perusahaan Lainnya.

c. Daftar VT-PERUM

adalah kuesioner tahunan perusahaan Pemegang IUPHHK pada Kesatuan Pemang Hutan PERUM Perhutani.

d. Daftar VT-TSL

adalah kuesioner tahunan perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Badan Pusat Statistik

**DOKUMEN**  
**SIPD**

